

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan wilayah se Kabupaten Sragen agar sesuai dengan estetika dan perkembangannya, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

- dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

- menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum.
5. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 6. Titik reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
 7. Peletakan reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
 8. Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
 9. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
 10. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
 11. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
 12. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
 13. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
 14. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
 15. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
 16. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
 17. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang

pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

18. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
19. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
20. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, okum, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
21. Reklame melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat okum i.
26. Reklame teks berjalan (*Running text*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
27. Reklame neon box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

28. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang memuat ketentuan pidana.
32. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III
PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Perencanaan Penempatan
Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan,

- keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana wilayah;
 - b. diluar sarana dan prasarana wilayah meliputi tanah dan/atau bangunan.
 - (3) Perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Reklame
Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pada sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
 1. trotoar/bahu jalan;
 2. median jalan;
 3. halte bus;
 4. jembatan penyeberangan orang;
 5. pos jaga polisi/pos pengawas;
 6. jam kota;
 7. telepon umum;
 8. tiang lampu penerangan jalan khusus untuk reklame yang berjenis neon box;
 9. tempat hiburan dan rekreasi;
 10. gelanggang olah raga;
 11. terminal;
 12. pasar;
 13. pangkalan angkutan;
 14. wc umum; dan
 15. kolong-kolong/panggung reklame yang telah tersedia.
 - b. di luar sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. di atas tanah;
 2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
 - b. reklame baliho;

- c. reklame layar/kain/MMT;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat/stiker/poster;
 - f. reklame kendaraan;
 - g. reklame balon udara;
 - h. reklame slide atau reklame film;
 - i. reklame teks berjalan atau *running text*; dan
 - j. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. permanen meliputi:
 - 1. reklame papan;
 - 2. reklame kendaraan; dan
 - 3. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
 - b. non permanen meliputi:
 - 1. reklame layar/kain;
 - 2. reklame baliho;
 - 3. reklame selebaran;
 - 4. reklame melekat/stiker/poster;
 - 5. reklame udara;
 - 6. reklame slide/film; dan
 - 7. reklame teks berjalan/*running text*;
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ okum tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan

- menempel di bagian depan bangunan;
- c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih; dan
 - d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
- (8) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan okum Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir paling lambat 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo atau sejak diberi peringatan pelanggaran;
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
- f. menanggung resiko atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada reklame.

Pasal 8

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada :

- a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
- c. badan jalan, bahu jalan dan trotoar;
- d. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
- e. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
- f. badan sungai dan saluran;
- g. gapura;

- h. pagar;
- i. jembatan sungai; dan
- j. kawasan makam/kuburan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (2) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan okum yang disediakan pemerintah maupun swasta.
- (6) Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f harus :
 - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (7) Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (8) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (9) Penyelenggaraan reklame teks berjalan atau *running text* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diperbolehkan menempel pada *traffic light*, reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan.
- (10) Penyelenggaraan reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dengan ketentuan:
- a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara;
 - e. sarana pendukung/utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Tata cara dan ketentuan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai perorangan dan/badan swasta dikenakan Pajak.
- (3) Pengenaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. untuk reklame permanen:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. desain dan tipologi reklame;
 6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
 7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
 8. wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ukuran sedang dan besar;
 9. Surat pengantar dari desa/kelurahan diketahui kecamatan calon lokasi pemasangan reklame.
 - b. untuk reklame non permanen :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

Pasal 14

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan reklame terdiri dari:

- a. penyelenggaraan reklame permanen;
- b. penyelenggaraan reklame non permanen.

Pasal 16

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada penyelenggara reklame lainnya.

Pasal 17

- (1) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame balon udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame:

- a. melunasi retribusi pemakaian tanah bagi penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana wilayah dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Pajak Reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- e. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 19

Izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

Pasal 20

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD/Tim Pengawas Reklame yang keanggotaannya melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 19, Bupati dapat:
 - a. mencabut izin penyelenggaraan reklame;
 - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
 - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan

- menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut okum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Izin reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan yang lama.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Maret 2015
BUPATI SRAGEN,

Ttd+cap

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Titi Wantoro, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19660706 199203 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa dengan pertumbuhan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan wilayah/lingkungan. Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pengertian tiang lampu penerangan jalan adalah tonggak panjang (dari bambu, besi, kayu, dsb) yg dipancangkan untuk keperluan lampu listrik tanpa kabel listrik untuk menghubungkan lampu satu dengan lampu lainnya;

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pengertian tiang listrik adalah tonggak panjang (dr bambu, besi, kayu, dsb) yg dipancangkan untuk keperluan (listrik) dengan kabel listrik untuk menghubungkan tiang satu dengan tiang lainnya;

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1